



PUTUSAN

Nomor: 7565/Pdt.G/2021/PA.Im

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **PENGGUGAT**
NIK : 3212096303830002
Tanggal lahir/Umur : Indramayu, 23 Maret 1983 (umur 38 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nama : **TERGUGAT**
Tanggal lahir/Umur : Indramayu, 20 Oktober 1978 (umur 43 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perkara ;

Telah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7565/Pdt.G/2021/PA.Im., tanggal 16 November 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/166/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andrian Bramasta (Laki-laki, umur 6 tahun) ;
3. Bahwa kurang lebih Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat yang malas dan jarang bekerja ;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2021, yang akibatnya Sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan ;

Bahwa Mediasi yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Desember 2021 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021 pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/166/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andrian Bramasta (laki-laki, umur 06 tahun) belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita point 03 tidak benar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani setiap hari tapi karena Penggugat menanyakan uang kiriman Penggugat kepada Tergugat yang telah digunakan dan habis oleh Tergugat untuk pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang sakit, Tergugat pindah ke rumah orang tua kandung Tergugat karena tidak mau berselisih dengan ibu mertua Tergugat dengan membawa anak pertama Tergugat;

4. Bahwa posita point 04 tidak benar, Tergugat selalu mencoba berkomunikasi dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya, tapi nomor HP Tergugat malah diblokir oleh Penggugat;

5. Bahwa posita point 05 tidak benar, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga karena kasihan terhadap anak Penggugat dan Tergugat(keturunan) ;

- Bahwa posita point 06 tidak benar, dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang menasihati Tergugat untuk penyelesaian permasalahan adan Penggugat tidak pernah menyampaikan akan menggugat (cerai) Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima jawaban **Tergugat** agar tetap mempertahankan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** sampai akhir hayat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada hari itu juga (hari Kamis tanggal 23 Desember 2021) yang pada pokoknya menyatakan sama dengan gugatan semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212096303830002, tanggal 25 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/166/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang telah diambil sumpahnya, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan 31 Oktober 2014 yang mereka saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andrian Bramasta (laki-laki, umur 06 tahun) ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tanggasehari-hari, saksi sebagai orangtua Penggugat yang selalu menunggang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2021 (04 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Rt. 003 Rw. 001 Desa Penganjang Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan 31 Oktober 2014 yang mereka saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andrian Bramasta (laki-laki, umur 06 tahun) ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tanggasehari-hari, orangtua Penggugat yang selalu menunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2021 (04 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sebelum yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tanggasehari-hari, sehingga orangtua Penggugat yang selalu menunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang ada dan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua saksi, yaitu :

01. Nama Musa bin Salim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat dan tetanggaPenggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan 31 Oktober 2014 yang mereka saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andrian Bramasta (laki-laki, umur 06 tahun) ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2021 (04 bulan) mulai ada pertengkaran karena Tergugatkurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tanggasehari-hari,pihak keluargaPenggugatdan Tergugat terkadang membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2021 (04 bulan) yang laluPenggugatdan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim akan mencoba dan berusaha kembali merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Bahwa atas permohonan kedua saksi Tergugat (saksi 1 adalah : Adik kandung Tergugat) akan mencoba dan berusaha kembali merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada adik kandung Tergugat tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 kedua kedua saksi Tergugat tersebut melaporkan telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tetap bersikukuh hendak bercerai dari Tergugat dan tetap tidak mau rukun dan damai kembali dengan Tergugat, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim kedua saksi tersebut menyampaikan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta yang telah memenuhi syarat formil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Biaya Materai, yaitu bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang memiliki legal standing dan berkepentingan dalam perkara ini, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan mediasi dinyatakan gagal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat hendak bercerai dari Tergugat karena :

01. Sejak bulan bulan Juni 2021 kadang mulai timbul masalah terutama yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan kalau disuruh bekerja susah selalu banyak alasan dan pada akhirnya selalu bertengkar, sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga sering kekurangan, sampai akhirnya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat;

02. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian, akibatnya semenjak sekitar Juli 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, kalau diteruskan semakin besar mudharatnya daripada maslahatnya;

04. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak ingin menceraikan Penggugat, karena :

1. Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/166/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014;

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andrian Bramasta (laki-laki, umur 06 tahun), serta belum pernah bercerai orangtua Penggugat ;

3. Bahwa posita point 03 tidak benar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat berjualan cimol setiap hari, pada awalnya Tergugat tidak setuju Penggugat jadi TKW, tapi karena memaksa akhirnya dengan berat hati Tergugat izinkan, Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun dan Tergugat pindah ke rumah orang tua kandung Tergugat karena tidak mau berselisih dengan ibu mertua Tergugat dengan membawa anak pertama Tergugat;

4. Bahwa posita point 04 tidak benar, Tergugat selalu mencoba berkomunikasi dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya, tapi nomor HP Tergugat malah diblokir oleh Penggugat;

5. Bahwa posita point 05 tidak benar, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga dengan alasan keturunan;- Bahwa posita point 06 tidak benar, dari pihak keluarga Penggugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menasihati Tergugat untuk penyelesaian permasalahan adan Penggugat tidak pernah menyampaikan akan menggugat (cerai) Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima jawaban **Tergugat** agar tetap mempertahankan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 tahun 1991 jo Pasal 171 & 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 tahun 1991 jo Pasal 171 & 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat kesaksian dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri secara jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan dua orang anak mereka guna memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari, bahkan Penggugat meminta bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahu tiga bulan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melepaskan tanggung-jawabnya masing-masing sebagai suami dan isteri dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-tentraman serta ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan **mafsadat** ketimbang **maslahat**;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada tersebut di atas, maka maksud dan tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, telah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat karena telah beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati, merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan batas kesimpulan tetap tidak berhasil dan juga telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator juga tetap tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam batas yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat demi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil hal demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu. **Drs. Hamiduddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi Yusuf dan Drs. Muhyidin** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Hamiduddin Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 H. didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. Humaidi Yusuf dan Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti,

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 110.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 675.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 15.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)